

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebutuhan hidup manusia mencakup berbagai aspek seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, yang semuanya memerlukan biaya.¹ Manusia berupaya untuk mendapatkan kekayaan melalui berbagai cara, salah satunya adalah bekerja. Bentuk pekerjaan yang umum dilakukan adalah berbisnis. Berbisnis memungkinkan seseorang untuk mengelola dan mengembangkan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Islam telah menjelaskan bahwa motif utama dari transaksi ekonomi adalah untuk kemaslahatan umat manusia.² Aktivitas ekonomi masyarakat merupakan bentuk usaha ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang ada, melalui usaha ini terciptalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mencakup beberapa sektor seperti pangan, kerajinan, peternakan, pertanian, perkebunan, dan lain-lain.³ Aktivitas ekonomi bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Kebutuhan yang telah terpenuhi dapat menciptakan kesejahteraan secara produktif dalam kelangsungan hidup masyarakat. Teknologi yang berkembang cukup pesat dapat digunakan sebagai salah satu faktor pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Tiga aktivitas berbisnis yang saling berkaitan yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi.⁴ Ketiga aktivitas ini tidak dapat dipisahkan dan berjalan sesuai alurnya. Kegiatan pertama yaitu produksi, dimana

¹ Tjiptono Baroto, *Strategi Pemasaran* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 23.

² Sulistyowati, "Haji Fund Investment Development Strategy Sharia Investment Management Perspective," *EL DINAR: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah* 10, no. 2 (2022): 148–162, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/eldinar/article/view/16318/pdf>.

³ Sulistyowati, Achmad Yasin, And Achmad Zarkoni, "The Impact of Nusa Data Prima Corner Wifi in Improving Community Economy Based on Maqashid Syari'ah," *Media Trend* 18, no. 1 (2023): 17–29, <https://doi.org/10.21107/mediatrend.v18i1.19040>.

⁴ Muhammad Turmudi, "Produksi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Islamadina*, Vol. 18 No. 1 (Maret, 2015), 39.

pengertian produksi adalah produsen mengubah barang mentah menjadi barang jadi untuk siap dinikmati oleh konsumen. Distribusi adalah menyalurkan barang jadi yang sudah diproduksi ke tangan konsumen. Terakhir adalah konsumen, konsumen ini berkaitan menikmati barang yang sudah diproduksi.

Produksi merupakan urutan pertama di dalam rangkaian aktivitas ekonomi, yang mana tidak akan pernah ada aktivitas konsumsi, distribusi ataupun perdagangan tanpa diawali oleh proses produksi. Untuk itulah aktivitas produksi sangat penting dalam kehidupan manusia. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau pembuatan barang, jasa atau kombinasinya, melalui proses transformasi dari masukan sumber daya produksi menjadi keluaran yang diinginkan.⁵ Kegiatan produksi segala sumber daya masukan perusahaan diintegrasikan untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah. Produk yang dihasilkan dapat berupa barang akhir, barang setengah jadi atau jasa. Bagi perusahaan berorientasi laba, produk dan jasa ini selanjutnya dijual untuk memperoleh keuntungan dan sumber dana yang baru bagi kegiatan produksi selanjutnya.

Masyhuri menekankan bahwa proses produksi tidak hanya sekadar proses fisik, tetapi juga melibatkan berbagai faktor yang mendukung terciptanya barang atau jasa. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Menurut Masyhuri, faktor produksi terdiri dari Tanah, tenaga kerja, modal, manajemen.⁶ Tanah mencakup semua sumber daya alam seperti lahan, hutan, dan mineral, tenaga kerja merujuk pada kontribusi fisik dan mental manusia dalam proses produksi, modal meliputi aset buatan manusia seperti mesin, peralatan, dan teknologi yang digunakan dalam produksi, manajemen adalah fungsi yang mengoordinasikan dan mengarahkan penggunaan tanah, tenaga kerja, dan

⁵ Samsul Basri and Efrita Norman, "Konsep Produksi Islami," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 1, no. 2 (2018): 161–187.

⁶ Masyhuri Mahchudz, *Dasar-Dasar Ekonomi Mikro* (Malang: Prestasi Pustaka Publisher, 2011), 97.

modal untuk memastikan produksi berjalan efisien dan efektif. Kombinasi dari semua faktor ini memungkinkan terciptanya barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan manusia dan mendukung aktivitas ekonomi.

Allah telah mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah) maupun aspek muamalah (hubungan antar manusia), terutama dalam Ekonomi Islam. Ekonomi Islam sangat diperlukan dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia yang akan membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat.⁷ Persaingan bisnis yang sangat ketat sekarang ini, menjadikan etika bisnis sebagai suatu nilai yang tak dapat diabaikan. Memperlakukan investor, konsumen, pemasok, karyawan, dan masyarakat secara umum dengan etika, keadilan, dan kejujuran merupakan satu-satunya cara untuk bertahan di dunia bisnis yang dinamis. Praktik bisnis yang berbasis etika menjadi kunci sukses dalam menjalankan sebuah usaha. Penerapan perilaku bisnis yang beretika tidak dapat menjamin kelancaran sepenuhnya, namun setidaknya dapat menjadi pedoman dan pengaman ketika terjadi pelanggaran etika yang dapat merugikan pihak lain. Kurangnya integritas dalam perilaku bisnis dapat berdampak negatif, khususnya jika merugikan atau merusak pihak lain.⁸ Praktik bisnis yang berbasis etika merupakan elemen kunci dalam mencapai kesuksesan usaha. Penerapan etika dalam bisnis tidak sepenuhnya menjamin kelancaran operasional, sebagai pedoman dan pelindung terhadap pelanggaran etika yang dapat merugikan pihak lain.

Pedoman utama terletak pada praktik yang dilakukan oleh Nabi, di mana hal ini menunjukkan tidak adanya penipuan dan tindakan tidak adil untuk memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi.⁹ Integritas dalam

⁷ Sulistyowati et al., "Uplifting Indonesian Migrant Workers : Green Banking Empowerment from an Islamic Perspective," *International Journal of Community Care of Humanity (IJCCCH)* 1, no. 03 (2023): 323–338, <https://journal.lsmsharing.com/ijcch/article/view/10>.

⁸ Faisal Badroen, Suhendra, M. Arief Mufraeni, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: KPMG, 2012), 12.

⁹ Sulistyowati, "Settlement of Non-Performing Lending in Sharia Banking Through KPKNL Surabaya from The Perspective of Islamic Law," *al-Daulah Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 11, no. 2 (2021): 197–223, <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.2.197-223>.

perilaku bisnis tidak dijaga, dampak negatif dapat muncul, terutama jika tindakan tersebut merugikan atau merusak pihak lain. Menjaga etika bisnis, perusahaan dapat membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan dan reputasi bisnis.

Ahmad Hanafi menuturkan bahwa etika bisnis Islam adalah seperangkat prinsip dan nilai yang bersumber dari ajaran Islam yang mengatur perilaku pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan ekonomi mereka.¹⁰ Etika bisnis Islam bukan hanya sarana untuk memperoleh keuntungan materi, tetapi juga sebagai ibadah dan sarana untuk mencapai kesejahteraan sosial. Prinsip dan nilai ini mencakup aspek moral dan etis yang memastikan bahwa praktik bisnis dilakukan dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab, serta menghormati hak-hak semua pihak yang terlibat. Berpegang pada etika bisnis Islam, pelaku bisnis diharapkan dapat menjalankan usahanya dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Etika Islam terdiri dari prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan dan dikembangkan oleh para cendekiawan Muslim. Menurut Badroen, prinsip-prinsip tersebut meliputi persatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kebenaran (*truth*).¹¹ Prinsip-prinsip etika Islam mencakup persatuan (*unity*), yang menekankan kebersamaan dan kesatuan umat; keseimbangan (*equilibrium*), yang menuntut harmoni dalam kehidupan dan bisnis; kehendak bebas (*free will*), yang menghargai kebebasan individu untuk membuat keputusan; tanggung jawab (*responsibility*), yang menuntut akuntabilitas atas tindakan dan keputusan yang diambil; serta kebenaran (*truth*), yang mengutamakan kejujuran dan integritas dalam setiap aspek kehidupan. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar etika yang mengarahkan perilaku dan keputusan pelaku

¹⁰ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam (Kasus-Kasus Kontemporer)*, ed. Nasir Hamzah, 1st ed. (Pare-Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 15.

¹¹ Muhammad toriq Nurmadiansyah, "Etika Bisnis Islam: Konsep Dan Praktek," *Cakrawala Pustaka* (2017): 1.

bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, etika bisnis dapat menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan beretika, yang pada gilirannya akan memperkuat posisi kompetitifnya dalam pasar. Tinjauan terhadap etika bisnis Islam memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual dalam setiap aspek kegiatan proses produksi yang merupakan aset berharga dalam menjaga kelangsungan dan reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

Keterlibatan proses produksi selalu terkait erat dengan aspek moral dan sosial, karena etika dan perilaku pekerja serta pemilik usaha harus berasal dari prinsip-prinsip syariat. Pemilik usaha memiliki tanggung jawab moral dan sosial serta tidak diizinkan untuk menjalankan pekerjaan yang bertentangan dengan ketentuan syari'at. Hubungan antara pekerja dan pemilik usaha juga diharapkan tidak melibatkan eksploitasi atau pemerasan satu sama lain.¹² Pekerja dilarang untuk melakukan pekerjaan yang melanggar ketentuan syariat Islam, hubungan antara pekerja dan pemilik usaha seharusnya tidak melibatkan eksploitasi atau pemerasan satu sama lain yang menunjukkan pentingnya menjaga keadilan dan keseimbangan dalam hubungan antarindividu dalam bisnis menurut prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Di Indonesia regulasi aturan produk halal pada masa sebelumnya masih bersifat tidak wajib (*voluntary*) artinya hanya sukarela saja namun, semenjak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*).¹³ Ketentuan kewajiban sertifikat halal tersebut telah tertulis dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.” Pemberlakuan kewajiban sertifikat halal bagi semua

¹² Mahfuz Mahfuz, “Produksi Dalam Islam,” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 4, no. 01 (2020): 25.

¹³ Indah Fitriani Sukri, “Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Dan Produk Halal Di Indonesia,” *Majalah Hukum Nasional* 51, no. 1 (2021): 73–94.

produk di Indonesia berlaku pada 5 tahun ke depan sejak Undang-undang tersebut diterbitkan, maka tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan Undang-undang tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus memiliki sertifikat halal. Tidak berhenti di pasal 4 saja, namun dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal diterangkan dalam pasal 21 tentang proses produksi halal, yaitu: 1. Bahwa lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak halal. 2. Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: Dijaga kebersihannya, Bebas dari Najis, Bebas dari bahan tidak halal.

Kewajiban bersertifikat halal ini diterapkan bagi usaha mikro, kecil, dan pelaku usaha di luar usaha mikro dan kecil. Bagi usaha mikro dan kecil, sertifikat halal didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha yang berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH hal ini terlampir dalam Pasal 48 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang memuat Pasal 4A UU 33/2014.¹⁴ Kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia menunjukkan komitmen untuk melindungi hak konsumen, terutama konsumen muslim yang memiliki kebutuhan akan produk halal. Kewajiban ini juga membantu menciptakan keadilan dalam persaingan bisnis di pasar domestik, karena semua produsen harus mematuhi standar yang sama terkait kehalalan produk mereka. Ketentuan terkait proses produksi halal seperti pemisahan antara lokasi dan alat produksi produk halal dengan produk tidak halal, serta kebersihan, kebebasan dari najis, dan bahan tidak halal di lokasi produksi, memastikan bahwa proses produksi produk halal dilakukan dengan standar yang tinggi dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Hal ini tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tetapi juga untuk menjaga reputasi usaha.

¹⁴ Tiur Arlofa', Nina. Elysabeth, "Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Pada Produk Lokal Melalui Pendampingan Proses Produk Halal Self Declare Bagi Pelaku Umk Di Desa Cibetik Kota Serang Banten," *Jurnal Kuat* 5, no. 2 (2023): 127–130.

Kediri merupakan tempat dengan beragam industri dan pabrik, dimana banyak usaha kecil maupun industri skala besar yang terdapat di kabupaten Kediri diantaranya dikecamatan Plemahan kabupaten Kediri. Kehadiran industri, termasuk industri rumahan, memberikan dampak signifikan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, baik dalam skala besar maupun kecil. Secara umum, industri meningkatkan volume perdagangan, aktivitas pembangunan, serta jumlah uang dan barang yang beredar di daerah tersebut. Peran UMKM dan industri di Kediri khususnya di kecamatan Plemahan, tidak dapat diabaikan dalam konteks pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal. Kontribusi ekonomi lokal dikecamatan plemahan diantaranya:

Tabel 1.1
Hasil Produksi Yang Berkontribusi Pada Perekonomian
Kecamatan Plemahan

No.	Perkebunan	Peternakan	Perikanan	Industri Kecil	Industri Besar
1.	-	Susu	Lele	Emping Melinjo	Nata De coco, Jelly PT Keong Mas Nusantara Abadi
2.	-	Telur	Ikan Hias	Tempe	
3.	-	Daging			

Sumber: https://kedirikab.go.id/kecamatan_kecamatan_plemahan

Berdasarkan data diatas, industri kecil emping melinjo merupakan industri yang berkontribusi dalam perekonomian di kecamatan Plemahan. Desa Mejono, merupakan desa di Kecamatan Plemahan yang sebagian penduduknya mencari penghidupan dengan memproduksi emping melinjo, menjadikannya sebagai sentra penghasil emping melinjo di wilayah Kabupaten Kediri yang terbentuk sebagai klaster industri rumahan yang bergerak dalam pengolahan bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang dapat memberikan keuntungan.¹⁵ Industri rumahan dapat menjadi sarana bagi masyarakat untuk berkembang dan

¹⁵ Suning and Silvia Hawanayu Rahmadhany, "Strategi Pengembangan Desa Wisata Mejono Kabupaten Kediri Berbasis Ekonomi Kreatif," *Jurnal Plano Buana* 3, no. 1 (2022): 22–33.

mandiri secara ekonomi di Desa Mejono. Desa ini memiliki jumlah penduduk yang cukup besar dan banyak tenaga kerja produktif. Berikut ini adalah data mengenai jumlah tenaga kerja yang ada di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri.

Tabel 1.2
Jumlah Angkatan Kerja di Desa Mejono

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah Angkatan Kerja	Presentase
1.	PNS	70	7,61 %
2.	Petani	175	19,02 %
3.	Peternak	25	2,72 %
4.	Pedagang	193	20,98 %
5.	Serabutan	170	18,48 %
6.	Pengusaha Emping	25	2,72 %
7.	Pengrajin Emping	250	27,17 %
8.	TNI/POLRI	12	1,3 %
Jumlah		920	100 %

Sumber: Data Potensi Sosial Ekonomi Kantor Desa Mejono

Jumlah angkatan kerja yang terlibat dalam industri emping melinjo di Desa Mejono sangat penting untuk memahami kontribusi ekonomi lokal dimana dari data yang diperoleh, jumlah angkatan kerja yang bekerja sebagai pengrajin emping melinjo jika dijumlah menjadi sebesar 29,44%. Peneliti menyimpulkan bahwa industri rumahan emping melinjo memberikan lapangan pekerjaan yang signifikan bagi masyarakat di Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. Industri ini jelas menjadi tulang punggung ekonomi desa, memberikan lapangan kerja signifikan. Selain itu, data ini memungkinkan penilaian penerapan etika bisnis Islam dalam operasional industri serta kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang penting bagi pengembangan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Produksi emping melinjo telah berlangsung puluhan tahun, yang melibatkan banyak karyawan lokal dan menggunakan metode produksi tradisional.¹⁶ Aspek etika bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi menjadi hal yang krusial untuk menjamin kualitas produk dan kesejahteraan karyawan dalam suatu proses produksi. Keberadaan industri rumahan

¹⁶ Fahmi Afrizal and Trenda Aktiva Oktariyanda, "Manajemen Strategi Desa Wisata Gronjong Wariti Dalam Meningkatkan Perekonomian Desa Mejono Kabupaten Kediri," *Publika* (2021): 171–184.

emping melinjo di Desa Mejono ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Emping melinjo adalah makanan yang terbuat dari biji melinjo sebagai bahan dasar. Desa Mejono, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, terdapat beberapa industri rumahan yang memproduksi emping melinjo ini. Berikut merupakan lima produsen emping melinjo terbesar diklaster industri emping melinjo desa Mejono.

Tabel 1.3
Profil Produsen Emping Melinjo Terbesar Di Klaster
Industri Emping Melinjo Desa Mejono

No.	Nama Pemilik	Tahun Berdiri	Produk
1.	Bapak Sujono	1999	Emping melinjo original dan varian rasa
2.	Bapak Muhammad wasian	1989	Produksi emping original dan varian rasa pedas dan manis
3.	Bapak Karni	1991	Produksi emping melinjo original
4.	Bapak Karmani	2008	Produksi emping melinjo original
5.	Bapak Khoris	2002	Produksi emping melinjo original

Sumber: Data Diolah Peneliti

Mejono merupakan kluster penghasil emping melinjo terbesar di Kediri.¹⁷ Saat ini hanya terdapat 25 unit usaha yang terdapat di desa mejono kabupaten kediri. Tenaga kerja yang digunakan bersal dari lingkungan keluarga ataupun warga sekitar desa mejono. Tabel diatas menunjukkan profil lima produsen emping melinjo terbesar di klaster industri Desa Mejono pada tahun 2024 dari data tersebut, terlihat lima usaha yang terlibat dalam produksi emping melinjo didirikan antara tahun 1989 hingga 2008, masing-masing dimiliki oleh Bapak Sujono, Bapak Muhammad Wasian, Bapak Karni, Bapak Karmani, dan Bapak Khoris.

¹⁷ Eko Priyanto, Cahya Firly Charnita, Pawana Nur Indah, "Strategi Pengembangan Usaha Emping Melinjo Di Desa Mejono Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri," *Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 9, no. 1 (2022): 40.

Tabel 1.4
Legalitas dan Kepatuhan Produsen Emping Melinjo Di Klaster
Industri Emping Melinjo Desa Mejono Tahun 2024

No.	Nama Pemilik	Label usaha	Kepatuhan terhadap UU
1.	Bapak Sujono	Tidak memiliki label usaha	Tidak memiliki label PIRT dan label halal
2.	Bapak Muhammad wasian	UD Kondang Roso	Memiliki label PIRT namun tidak memiliki sertifikasi halal
3.	Bapak Karni	Tidak memiliki label usaha	Tidak memiliki label PIRT dan label halal
4.	Bapak Karmani	Tidak memiliki label usaha	Tidak memiliki label PIRT dan label halal
5.	Bapak Khoris	Tidak memiliki label usaha	Tidak memiliki label PIRT dan label halal

Sumber: Data Diolah Peneliti

Tabel ini menggambarkan status legalitas dan kepatuhan lima produsen emping melinjo di Desa Mejono pada tahun 2024 terhadap peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dari tabel terlihat bahwa hanya satu produsen, yaitu Bapak Muhammad Wasian dengan usaha UD Kondang Roso, yang memiliki label usaha dan memenuhi sebagian dari kewajiban hukum dengan memiliki label PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), tetapi belum memiliki sertifikasi halal. Produsen lainnya, meskipun telah beroperasi cukup lama, tidak memiliki label usaha, PIRT, maupun sertifikasi halal. Desa Mejono memiliki beberapa produsen utama emping melinjo, sebagian besar belum memenuhi standar kepatuhan terhadap regulasi usaha dan sertifikasi pangan.¹⁸ Industri rumah tangga ini memainkan peran penting dalam perekonomian Desa Mejono, memberikan lapangan kerja bagi banyak warga desa dan menghasilkan produk lokal yang memiliki pasar yang cukup luas.

Emping melinjo, baik yang original maupun yang memiliki varian rasa, menjadi produk andalan yang tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat setempat tetapi juga dijual ke daerah-daerah lain. Industri emping melinjo di Desa Mejono memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian lokal

¹⁸ Adelia Purvita Sari and Tukiman Tukiman, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Kediri," *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)* (2023): 1–21.

dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi banyak warga setempat. UD Kondang Roso dipilih karena merupakan produsen emping melinjo yang memiliki skala produksi yang signifikan dan mewakili proses produksi dalam skala industri rumah tangga yang umum di Desa Mejono. Peneliti memilih industri emping melinjo di Desa Mejono sebagai objek penelitian adalah relevan secara geografis dan ekonomis karena industri ini memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Peneliti memilih UD Kondang Roso untuk digunakan sebagai objek penelitian menguatkan dari beberapa sudut. Pertama, sebagai salah satu usaha yang telah memperoleh label Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), UD Kondang Roso menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi terkait keamanan pangan dan sanitasi meskipun belum memiliki sertifikasi halal, keberadaan label PIRT menegaskan bahwa produknya aman untuk dikonsumsi.¹⁹ Kedua, pengalaman panjang UD Kondang Roso selama 34 tahun dimana merupakan industri yang paling lama berdiri. Ketiga, dampak sosial dari industri emping melinjo di Desa Mejono, khususnya dalam memberikan lapangan kerja dimana UD Kondang Roso memberikan lapangan kerja terbanyak diantara usaha yang lain, sehingga memberikan kesempatan untuk mempelajari bagaimana keterlibatan tenaga kerja mempengaruhi aspek moral dan sosial yang berkaitan erat dengan etika bisnis islam yang lebih luas. Pengalaman panjang dan kepemilikan PIRT menjadikan UD Kondang Roso relevan untuk dianalisis dalam konteks kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan penerapan etika bisnis Islam, memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan prinsip-prinsip etika bisnis dan regulasi dalam industri emping melinjo.

¹⁹ Regina Husna Rasendrya and Hastin Tri Utami, "Strategi Mempertahankan Usaha Emping Melinjo Ditengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Usaha Emping Melinjo Di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen)," *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2022): 71–80.

Usaha emping melinjo beroperasi dengan melibatkan keterlibatan tenaga kerja secara intensif sebagai pengrajin.²⁰ Usaha emping melinjo di UD Kondang Roso, pengerjaan emping melinjo dilakukan dirumah masing-masing karyawan, yang dimana setiap karyawan diberi fasilitas peralatan untuk digunakan membuat emping dan setiap karyawan diberi 30 sampai 50 kg klatak atau biji melinjo. Emping yang diproduksi oleh pengrajin selanjutnya dikembalikan atau disetorkan kepada pemilik usaha. Pengrajin akan menerima upah dari pemilik usaha berdasarkan jumlah emping yang berhasil diproduksi atau dihitung per kg diharga Rp. 11.000. untuk karyawan varian rasa, pengerjaannya dilakukan sesuai dengan pesanan, dan mendapatkan pekerja untuk industri emping melinjo sebenarnya tidak menjadi tantangan yang besar, karena sebagian besar pekerja berasal dari lingkungan keluarga atau tetangga. Berikut produk yang diproduksi oleh UD Kondang Roso:

Tabel 1.5
Jenis Produk UD Kondang Roso

NO	Jenis Produk	Keterangan Produk
1.	Original	a. Terdapat ukuran Emping Melinjo kecil, sedang dan besar b. Harga bisa naik atau turun c. Dijual dengan kondisi emping melinjo belum matang d. Harga 1 kilo pada saat ini 75.000
2.	Varian rasa	a. Terdapat rasa pedas dan manis b. Harga bisa naik atau turun c. Dijual dengan kondisi emping melinjo sudah matang d. Hanya Tersedia kemasan 500 gram dengan harga 35.000

Sumber: Wawancara Pengelola UD. Kondang Roso Ibu Sunarsih

Produksi yang di dihasilkan UD Kondang Roso yaitu emping melinjo original dan varian rasa sedangkan untuk bahan baku utama yang dibutuhkan yaitu biji melinjo yang sudah dikupas dari kulitnya. Satu minggu UD Kondang Roso mampu melakukan 2 kali pengiriman untuk 1 kali pengiriman mampu mengirim 400 kg emping melinjo dan dalam 1 minggu mampu menghasilkan 800 kg emping melinjo Original. Pada emping melinjo varian rasa produksi bersifat musiman sesuai dengan pesanan. UD Kondang Roso mampu memproduksi menghasilkan kurang lebih 70 kilo

²⁰ Kerin Alfebry, Juri Juswadi, and Yudhi Mahmud, "Strategi Pengembangan Usaha Emping Tike Pada Industri Rumah Tangga," *Agri Wiralodra* 12, no. 1 (2020): 24–34.

gram emping melinjo varian rasa pedas dan manis dalam sehari atau sesuai dengan pesanan. Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi emping melinjo di UD Kondang Roso diperoleh dari luar daerah, terutama dari Jawa Tengah, karena produksi melinjo di Kabupaten Kediri dianggap kurang mencukupi.

Etika bisnis Islam mengajarkan pentingnya integritas, keadilan, dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis.²¹ Prinsip-prinsip ini mencakup kebersihan dan keselamatan produk, kejujuran dalam informasi yang diberikan kepada konsumen, serta perlakuan adil terhadap karyawan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menekankan pentingnya jaminan halal bagi produk makanan, yang mencakup proses produksi, penyimpanan, hingga distribusi. Praktiknya, proses produksi UD Kondang Roso Mejono menghadapi beberapa tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap standar etika bisnis Islam dan regulasi yang berlaku. UD Kondang Roso hanya memiliki PIRT dan tidak memiliki sertifikasi halal pada produknya. Kurangnya pengawasan saat proses produksi pengerjaan dilakukan di rumah masing-masing karyawan, Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Proses Produksi Emping Melinjo Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi Pada UD Kondang Roso Mejono)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses produksi emping melinjo di UD Kondang Roso Mejono?
2. Bagaimana proses produksi emping melinjo di UD Kondang Roso Mejono Ditinjau dari etika bisnis islam?
3. Bagaimana proses produksi emping melinjo di UD Kondang Roso Mejono Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014?

²¹ Aflii Unique, “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 1 (2024): 1–23.

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan proses produksi emping melinjo di UD Kondang Roso Mejono.
2. Menganalisis proses produksi emping melinjo di UD Kondang Roso Mejono Ditinjau dari etika bisnis islam.
3. Menganalisis proses produksi emping melinjo di UD Kondang Roso Mejono Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang inovatif pada pemahaman teoritis dalam ruang lingkup penelitian tersebut. Ini mencakup kemungkinan pengembangan atau pengujian terhadap teori-teori yang sudah ada, serta menyediakan dasar teoritis yang lebih solid untuk mendukung penelitian yang akan datang. Harapannya, penelitian ini juga dapat berkontribusi pada pengembangan dan pemahaman konsep-konsep yang lebih mendalam dan kompleks dalam bidang penelitian. Selain itu, hal ini dapat membuka peluang bagi penelitian lebih lanjut dan pemikiran kritis yang lebih maju.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Komunitas

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan keuntungan yang luas kepada masyarakat, terutama para pembuat emping melinjo.

- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru mengenai potensi pasar emping melinjo di Desa Mejono, Plemahan, Kediri. Melalui analisis terhadap proses produksi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada

pemahaman teoritis mengenai dinamika proses produksi emping melinjo.

c. Bagi Masyarakat

Harapannya, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat lokal tentang proses produksi suatu produk yang bisa mereka manfaatkan. Diharapkan hal ini dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat serta pengembangan sektor usaha mikro dan kecil.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum menjelajahi lebih lanjut topik penelitian ini, beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas isu yang hampir serupa dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Meskipun terdapat kesamaan dalam tema dan obyek kajian, namun tentu terdapat perbedaan sudut pandang dalam pembahasan penelitian ini. Beberapa penelitian yang telah dilakukan melibatkan:

1. Penelitian dengan judul “Usaha Madu Di Desa Joho Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. (Studi Kasus di Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)”.²² Penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha madu belum sepenuhnya mematuhi prinsip etika bisnis Islam, terutama dalam hal tidak amanah, menipu, kejujuran, dan keseimbangan dalam produksi. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan fokus pada yaitu peneliti meneliti etika bisnis islam dalam suatu bidang usaha. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam objek penelitian. Peneliti ini memusatkan perhatian pada proses produksi emping melinjo dimana penelitian sebelumnya meneliti etika bisnis islam dalam usaha madu, juga terdapat

²² Intan Wulandary, “Usaha Madu Di Desa Joho Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam Dan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Di Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022).

perbedaan dalam tinjauan UU yang digunakan dimana penelitian sebelumnya menggunakan peninjau UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan tinjauan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk halal.

2. Penelitian yang berjudul, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi Dan Penjualan Batako Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri”.²³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kedua aspek tersebut terdapat praktik bisnis yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam dan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan konsumen. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti meneliti etika bisnis islam dalam suatu bidang usaha sedangkan perbedaan yang menjadi kunikan dari penelitian yang dilakuakna oleh peneliti adalah tentang produksi emping melinjo dimana penelitian sebelumnya meneliti etika bisnis islam dalam usaha batako yang terletak diwonogiri, Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam objek penelitian. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Proses Produksi Dan Penjualan Batako Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri sedangkan penelitian ini memusatkan pads proses produksi UD Kondang Roso. terdapat perbedaan dalam tinjauan UU yang digunakan dimana penelitian sebelumnya menggunakan peninjau UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan tinjauan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Produk halal.

²³ Ahmad Zainuri, *“Tinjauan Etika Bisnis Islam Dan Undang –Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Proses Produksi Dan Penjualan Batako Di Desa Nguneng Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri”* (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

3. Penelitian dengan judul “Analisis Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso”.²⁴
Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada pelanggaran kecil terkait kesejahteraan hewan yang bersifat makruh, daging yang dihasilkan tetap halal, namun implementasi UU No.33 Tahun 2014 di RPH Bondowoso belum optimal sehingga memerlukan peningkatan penjaminan kehalalan produk sesuai standar yang ditetapkan. Persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam hal menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan peneliti meneliti penerapan UU Nomor 33 tahun 2014 dalam suatu bidang usaha sedangkan perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang produksi emping melinjo UD Kondang Roso dimana penelitian sebelumnya tidak meneliti etika bisnis islam dalam usaha rumah potong hewan, juga terdapat perbedaan dalam tinjauan dimana jika penelitian sebelumnya meneliti kehalalan dalam unsur hewani sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti meneliti emping melinjo yang merupakan unsur tumbuhan.
4. Penelitian yang berjudul “Proses Pembuatan Produk Makanan Pada Industri Rumah Tangga (Studi Kasus Pada Merk Dagang Al-Barokah Di Desa Jurug Ponorogo)”.²⁵ Penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa pelaku usaha paham dengan jaminan produk halal namun tidak menerapkan pada bahan tambahan (fermipan) pembuatan roti jahe yang digunakannya sehingga tidak sesuai dengan perundang-undangan jaminan produk halal. Pelaku usaha masih mengabaikan kebersihan makanan karena membiarkan alat mengerumuni pisang saat proses penjemuran sale pisang gulung, sehingga proses tersebut tidak sesuai

²⁴ Muzeqqi Madhani, “Analisi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Pada Rumah Potong Hewan Di Kabupaten Bondowoso” (Tesis, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

²⁵ Lesta Pangesti and Abid Rohmanu, “Proses Pembuatan Produk Makanan Pada Industri Rumah Tangga,” *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 129–146.

dengan standarisasi halal berdasarkan halal cara memprosesnya. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan fokus pada jasa Proses Pembuatan Produk Makanan juga dengan tinjauan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pembahasan. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam objek penelitian. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Proses Pembuatan Produk Makanan Pada industri rumah tangga pada merk dagang Al-Barokah Di Desa Jurug Ponorogo sedangkan dalam penelitian ini menggunakan proses produksi pada usaha emping menlinjo di Mejono kabupaten Kediri. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada aspek tinjauan: penelitian sebelumnya mengacu pada tinjauan UU Nomor 33 Tahun 2014 yang terletak pada pembahasan sedangkan penelitian ini mengacu pada tinjauan UU Nomor 33 Tahun 2014 dan etika bisnis islam.

5. Penelitian yang berjudul “Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Umkm Di Desa Ploso Kabupaten Pacitan”.²⁶ Penelitian ini hasilnya menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan kemudahan, keamanan, dan kepastian bagi masyarakat, BPOM memiliki peran dalam menarik produk, memberikan sanksi, dan melakukan pengawasan, serta pemerintah menyediakan bantuan sertifikasi halal, pelatihan, kampanye informasi, dan merencanakan pendirian pusat halal di Jawa Timur. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal menggunakan pendekatan kualitatif dan fokus penelitian menggunakan UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Namun, terdapat perbedaan signifikan dalam objek penelitian. Penelitian ini memusatkan perhatian pada Produk Makanan UMKM Di Desa Ploso

²⁶ Andriani Fitri Rokayah and Diyan Putri Ayu, “Implementasi UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan UMKM Di Desa Ploso Kabupaten Pacitan,” *Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2023): 45–52, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Kabupaten Pacitan, sedangkan dalam penelitian penulis berkaitan dengan proses produksi di UD Kondang Roso Mejono. Selain itu perbedaan lainnya terletak pada aspek tinjauan: penelitian sebelumnya peneliti mengimplementasikan pada UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal sedangkan dipenelitian penulis terdapat tinjauan pada etika bisnis islam dan UU Nomor 33 Tahun 2014